

**KONSEP KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN PERSPEKTIF
FAHRUDDIN AR-RĀZI DAN M. ABDUH DALAM AL-QUR`AN SURAT
AN-NISA AYAT 59**

(Studi Komparatif Tafsir Al-Kabīr Dan Tafsir Al-Manār)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

Jalaludin

1717501018

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

ABSTRAK

Al-Qur`an adalah kitab suci umat islam yang berfungsi sebagai petunjuk sekaligus pedoman bagi umat islam. Kandungan al-Qur`an mencakup segala tatanan kehidupan umat manusia, khususnya dalam mengatur kehidupan bernegara. Dewasa ini, sering kita lihat di majalah, berita koran ataupun di media sosial berita-berita mengenai gesekan antara masyarakat dan pemerintah disebabkan karena suatu kebijakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat banyak. Sehingga menimbulkan demonstrasi serta kekisruhan yang berkepanjangan yang berakibat terhadap stabilitas keamanan negara. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti kandungan ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin.

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mencari perspektif Fakhruddin ar-Razi dan M. Abduh mengenai konsep ketaatan terhadap pemimpin yang terkandung dalam al-Qur`an surat an-Nisa ayat 59 serta mengalisis penafsiran kedua tokoh tersebut sekaligus mencari perbandingan diantara keduanya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori muqaran yang memiliki tiga ruang lingkup: perbandingan ayat al-Qur`an dengan ayat al-Qur`an, ayat al-Qur`an dengan Hadis Nabi, perbandingan antara pendapat para mufasir.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut Fakhruddin ar-Razi dan M. Abduh mengenai surat an-Nisa ayat 59, bahwa taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak tidak ada alasan untuk menolak maupun menghindarinya. Namun ketaatan terhadap *ūli al-amri* (pemimpin) itu mempunyai Batasan, yakni selama perintah yang diberikan oleh pemimpin bukan dalam kemaksiatan, serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berasaskan musyawarah dengan rakyat. Dalam memahami kata *ūli al-amri* kedua tokoh mempunyai pandangan yang berbeda. Ar-Razi memaknai *ūli al-amri* dengan *umara* dan *salātīn* yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan serta harus ditaati. Sedangkan Abduh dalam memaknai *ūli al-amri* yakni *Ahlu al-halli Wa al-`aqdi*. Yaitu semua jenis pemimpin yang mejadi panutan masyarakat dalam urusan publik.

Kata kunci : muqaran, taat, dan ulil amr

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTO..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERSEMBAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | 2 |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB I..... | 4 |
| A. Latar Belakang Masalah | 4 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka | 9 |
| F. Kerangka Teori | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| BAB I..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Biografi Fahrudin Ar-Razi dan Deskripsi Tafsir Al-Kabir..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Biografi Fahrudin ar-Razi | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Latar Belakang Penafsiran | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Deskripsi Kitab Tafsir Al-Kabir..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Biografi Muhammad Abduh dan Deskripsi Tafsir al-Manar..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Penafsiran al-Qur`an Surat an-Nisa ayat 59 Menurut Fahrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Tekstualitas Surat an-Nisa dan terjemahannya.... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Konsep Ketaatan Kepada Pemimpin Perspektif Fahrudin ar-Razi dan Muhammad Abduh..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Persamaan Penafsiran Fahrudin ar-Razi dan M. Abduh Terhadap Surat an-Nisa ayat 59..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Perbedaan Penafsiran ar-Razi dan M. Abduh Terhadap Surat an-Nisa ayat 59 | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | 16 |
| A. Simpulan | 16 |
| B. Kritik dan Saran | 19 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an merupakan kitab suci yang kebenarannya tidak bisa diragukan oleh umat islam dan sekaligus sebagai petunjuk bagi seluruh umat islam. (Al-Baqarah : 2). Di samping itu juga al-Qur`an berisikan perintah-perintah yang harus dita`ati dan berisi larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Perintah adalah sebuah perkataan yang ditunjukkan untuk dikerjakan oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang rendah kedudukannya. Ada lima pokok nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur`an, diantaranya yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, hukum serta kisah-kisah. Tauhid adalah gagasan pokok yang membicarakan keesaan Allah Swt termasuk sifat-sifatnya. Ibadah membicarakan proses serta tata cara penyembahan kepada Allah Swt. Janji dan ancaman yaitu janji Allah kepada para pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ancaman Allah yaitu peringatan kepada pelaku kemunkaran bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih di neraka. Kisah-kisah berisi cerita orang-orang terdahulu yang dikenang oleh al-Qur`an agar dijadikan pelajaran. Hukum menyangkut perkara yang diperbolehkan oleh Allah Swt untuk dilakukan (Halal) dan perkara yang dilarang oleh Allah Swt yang disebut dengan Haram.

Salah satu perintah yang ditegaskan dalam al-Qur`an terdapat dalam surat an-nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa ayat 59)

Sayyidina `Ali mengatakan bahwa seorang pemimpin mempunyai hak untuk menetapkan peraturan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah (al-Qur`an) dan tidak bertentangan dengan syari`at yang dibawa oleh nabi serta menyampaikan amanat, maka bagi pengikutnya mempunyai hak untuk menerima dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin. (Ar-Rāzī, 1999). Artinya manusia mempunyai ruang dan kewenangan dalam membuat peraturan dan memutuskan segala sesuatu. Terlebih bagi seorang pemimpin, mereka mempunyai wewenang dalam mengelola negaranya serta rakyatnya sehingga menjadi Makmur dan damai. Dalam demokrasi ada partai politik yang memiliki andil dalam sistem demokrasi, salah satu fungsinya adalah menyampaikan aspirasi-aspirasi serta nilai-nilai dari berbagai kalangan masyarakat. (Antoro, 2017). Dalam membangun masyarakat, tidak bisa dilakukan dengan satu tangan, tentunya memerlukan tangan orang lain, maka disinilah fungsinya berpolitik, karena akan bertemu dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya sehingga mudah untuk bekerjasama.

perihal mengenai perintah taat, ar-Razi dalam tafsirnya dengan mengutip hadis Nabi:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ
عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

“barangsiapa yang taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada pemimpin maka sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh ia bermaksiat kepada Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin maka sungguh ia bermaksiat kepadaku”

Lanjut Ar-Razi mengatakan bahwa *ulil amri* mencakup para umara dan sultan-sultan yang memberikan perintah dan peraturan kepada penduduknya. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin mereka harus sejalan dengan apa yang sudah difatwakan oleh para ulama, maka sejatinya ulama adalah pemimpinnya pemimpin. (Ar-Rāzī, 1999)

M. Abduh dalam menanggapi surat an-Nisa ayat 59 mengutip dalam sebuah hadist Nabi mengenai taat kepada *ūli al-amri* : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ : الْخَالِقِ “tidak ada ketaatan kepada mahluk dalam perbuatan maksiat kepada tuhan”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa taat kepada pemimpin mempunyai Batasan, yakni selama tidak dalam menjalankan kemungkaran, jika perintah itu masih dalam lingkup syariat maka wajib untuk ditaati. (Abduh, 1990). Mengenai status *ulil amri*, mereka yang populer di negaranya, dikenal oleh kaumnya serta memiliki kekuasaan yang kokoh dalam mengurus dalam bidang agama, perekonomian serta memiliki wawasan yang luas perihal agama dan ketatanegaraan. (Rida, 1999)

Kedua pendapat di atas memiliki perbedaan, Ar-razi berpendapat bahwa *Uli al-Amri* dalam menjalankan kekuasaannya mengacu pada fatwa-fatwa ulama, sementara Abduh memiliki pandangan yang berbeda yakni, selama mereka memerintah sesuai dengan syari`at maka harus ditaati, tetapi

sebaliknya, jika di luar ketentuan syariat (kebatilan) maka wajib menolaknya.

Pandangan kedua tokoh tersebut mengenai surat an-Nisa ayat 59 menurut penulis sangat menarik untuk dikaji, melihat background pemikiran ar-Razi yang bernuansa filsafat dan Abduh dengan nuansa ilmu kalamnya, sehingga penafsiran keduanya sangat luas dan universal. Disamping itu juga, kedua tokoh tersebut pernah berkecimpung dalam pemerintahan, seperti ar-Razi yang pernah menjabat sebagai Menteri dan Abduh pernah menjabat sebagai Mufti mesir cenderung mempengaruhi penafsiran keduanya.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Melihat keaneraka ragamannya negara ini sangat banyak, khususnya keberagaman beragama tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mencakup seluruh agama yang ada bukan hanya salah satu. Kebijakan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan manusia bukan untuk kepentingan politik yang hanya menguntungkan sebagian golongan. Apabila terjadi penyimpangan dalam penetapan kebijakan, sehingga menuai kontroversi yang meresahkan masyarakat, umat muslim khususnya harus menentukan sikapnya terhadap pemerintah, apakah mereka akan tetap patuh ataukah meninggalkannya. Di sisi lain sering kita perhatikan slogan-slogan yang menyuarakan anti pemerintah yang dilakukan oleh sebagian golongan umat islam yang ekstrim kanan, sehingga mereka melakukan pemberontakan secara fisik maupun ideologi. Tidak berhenti di situ, paham yang mereka anut, kemudian mereka menyebarkannya ke orang lain agar ikut dengan

golongan mereka, sehingga terbentuk menjadi sebuah kelompok yang terorganisir.

Akhir-akhir ini juga sering muncul berita penistaan agama yang dilakukan oleh tokoh non-muslim terhadap islam yang berujung konflik yang berkepanjangan dan demonstrasi yang berjilid-jilid, dan juga memicu munculnya sebuah perdebatan seputar pemimpin non muslim. Sebab dalam khazanah intelektual islam, ada tiga pembahasan seputar kepemimpinan dan politik, pertama imamatul mafdhul yakni pemimpin yang kurang layak, kedua imamatul fasik, yaitu pemimpin yang gemar maksiat, ketiga imamatul kafir, yakni pemimpin non-muslim. **(Izomidin, 2018)**. Ketiga hal tersebut menjadi pembahasan pokok dalam islam seputar politik dan kepemimpinan. Terkadang ada sebuah pertanyaan yang sedikit nyeleneh, milih pemimpin islam tapi korupsi atau pemimpin non-muslim tapi amanat?, pertanyaan tersebut membuat kita bingung harus menjawab apa. Namun pada intinya sikap yang seperti apa yang harus kita kedepankan jika menemukan seorang pemimpin non-muslim, apakah kita mentaatinya atautkah kita meninggalkannya?.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana konsep ketaatan terhadap pemimpin menurut Ar-razi dan M. Abduh berdasarkan penafsirannya terhadap surat An-nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-Manar?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat an-Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-manar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah secara garis besarnya untuk menjawab seluruh masalah sebagaimana dipaparkan. Namun yang menjadi pokok penting tujuan penelitian ini secara komprehensif adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang ketaatan terhadap pemimpin berdasarkan penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat AN-Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-manar.
2. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan mengenai penafsiran Ar-razi dan M. Abduh terhadap surat AN-Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-abir dan Al-manar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep ketaatan terhadap pemimpin berdasarkan penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat An-Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-Manar
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat an-Nisa ayat 59
3. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum perihal mentaati pemimpin berdasarkan al-Qur`an.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan seputar ketaatan kepada *ūli al-Amri* sudah banyak dikaji dengan beragam perspektif. Berikut merupakan beberapa hasil kajian seputar ketaatan terhadap ulil amri :

Pertama, jurnal “Ulil Amri dan kekuatan produk hukumnya” karya Analiansyah, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh (2014). Pada tulisan tersebut, penulis menemukan beberapa informasi yang berhasil dirangkum, yakni *pertama*, ulil amri adalah sebuah Lembaga pemerintahan yang sah serta badan kelembagaan bidang keagamaan yang berada di bawahnya. *Kedua*, Lembaga pemerinyah yang hanya mengurus elemen keagamaan semata. *Ketiga*, seorang ulama yang dinobatkan sebagai kepala negara. Kemudian segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak harus diikuti kecuali yang hanya disebutkan dalam al-Qur`an saja. (Analiansyah, 2014). Dari hasil penelitian di atas, penulis menemukan beberapa poin penting mengenai definisi *ūli al-Amri* yaitu ada tiga definisi, pemerintahan yang sah dan kementerian keagamaan, kementerian agama semata, dan ulama yang diangkat sebagai kepala negara. Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan demokratis serta diakui oleh undang-undang. Tradisi semacam ini biasanya terjadi di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, contoh seperti di Indonesia. Dalam pemilihan kepala negara, rakyat memilih secara langsung melalui hak suara. Jika salah satu calon mendapatkan suara lebih banyak, maka ia berhak menjadi kepala negara yang sah. Definisi yang kedua ulil amri diartikan sebagai kementerian agama, asumsi ini didasarkan pada makna ulil amri yang diartikan sebagai seorang yang paham terhadap agama. Di Indonesia kementerian agama mengelola seluruh urusan yang berkaitan dengan keagamaan.

Kedua, jurnal, “Terminologi pemimpin dalam al-Qur`an (studi analisis makna ulil amri dalam kajian tafsir tematik)”, Khairunnas dan

Kadariusman, UIN Susa Riau, Riau (2014). Pengertian ulil amri terdiri dari dua unsur kata yaitu *ūlu* artinya pemilik dan *Amri* artinya perintah, maka secara garis besar artinya adalah pemilik kekuasaan. Ulil amri menurut para ulama seperti jabir bin Abdillah, Hasan Al-Bashri yaitu *ahli al-Qur`ān* yakni para ulama. Dari hasil penelitian di atas, ada asumsi dasar perihal ulil amri, yakni mereka yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan serta mempunyai keluasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang keagamaan. **(Jamal, 2014)**

Ketiga, jurnal “pengertian *āli al-amri* dalam al-Qur`an dan implementasinya dalam masyarakat” Kaizal Bay, Jurnal ushuludin (2001). Ulil amri ialah seseorang atau Lembaga yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan terhadap *ūli al-amri* sifatnya adalah relatif (kondisional), karena pada dasarnya *ūli al-Amri* adalah seorang manusia yang pasti tidak lepas dari kesalahan. Jika perintah itu tidak melenceng dari ajaran islam maka wajib untuk menaatinya dan jika itu melenceng, maka tidak wajib untuk menaatinya. **(Bay, 2011)**

Keempat, jurnal “OTORITAS DALAM PENETAPAN BULAN QOMARIYAH, konfrontasi antara pemimpin negara dan pemimpin Ormas” Rohmah Nihayatur, STAI ngawi (2002). Dalam penetapan bulan qomariyah sering terjadi kontra antara pemerintah dan pemimpin ormas yang tiada akhir. Maka kebesaran hati dan jiwa untuk mengalah agar umat tetap Bersatu merupakan langkah yang paling utama dari pada mempertahankan ego masing-masing. Dari sini penulis menemukan sedikit informasi bahwasannya dalam setiap keputusan pemerintah sebagai acuan bagi masyarakat, perlu adanya sebuah musyawarah agar dapat menemukan

titik terang. Ketika keputusan pemerintah dengan sebuah ormas bersebrangan, maka keputusan yang sah adalah apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai otoritas tertinggi. **(Rohmah, 2015)**

Kelima, jurnal “menggugat kebhinekaan: respon intelektual muda program pascasarjana UIN Radeh fatah Palembang terhadap kepemimpinan non Muslim”, Izomiddin, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang (2017). Dalam tulisan ini penulis menemukan informasi yang menarik, yakni dalam tradisi intelektual islam, ada tiga persoalan yang senantiasa diperbincangkan mengenai kepemimpinan negara, *pertama* disebut dengan *imamatul mafdhul* yaitu pemimpin yang kurang layak atau tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang pemimpin, *kedua* dinamakan *imamatul fasiq* yaitu pemimpin yang gemar melakukan maksiat. *Ketiga* adalah *imāmat al-kūfir* yaitu pemimpin non Muslim. Ketiga hal tersebut menjadi pembahasan utama seputar kepemimpinan negara. **(Izomidin, 2018)**

Keenam, jurnal “Khilafah dalam Islam”, Arifin Zain, UIN Ar-Raniri, Aceh (2019). Dalam penelitian ini ditemukan informasi, bahwa istilah yang semakna dengan *ulil amri* itu terdapat beberapa istilah, yaitu *khalifah, wali, shulthan, imam, ra`in* dan *Amir*. Semua istilah itu tertuju pada satu makna yaitu pemimpin. Dalam hadist Rasulullah Saw menyebutkan Batasan-batasan melakukan keta`atan terhadap pemimpin negara, tanggung jawab dan fungsi dari seorang pemimpi serta kewajiban rakyat terhadap pemimpin. **(Zain, 2019)**

Ketujuh, jurnal, “ketaatan terhadap *Ulu Al-amri* dalam tinjauan hukum islam”, syaugi mubarak seff, IAIN Antasari, Banjarmasin (2010).

Pada penelitian ini, ditemukan beberapa asumsi dasar mengenai ketaatan terhadap *ūli al-Amri*. Ketaatan terhadap *ūli al-amri* tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam frame ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, yang mengandung dua pemahaman, yakni ketaatan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah dan ketaatan terhadap ijtihad Rasulullah. Ketaatan terhadap *Uli al-amri* mengandung dua konsep yang fungsional, kedua konsep tersebut yaitu ulul amri sebagai pemegang kekuasaan politik dan orang-orang mukmin yang menjadi objek kekuasaan politik. (Seff, 2009)

Kedelapan, jurnal “konsep taat kepada pemimpin (*ūli al-Amri*) di dalam surat an-nisa : 59, al-anfal : 46 dan al-maidah :48-49 (analisis tafsir al-qurtubi, al-Misbah, dan Ibnu Katsir)”. Sulaiman Kurdi, Dkk, UIN Antasari, Banjarmasin (2017). Pada penelitian ini, dapat diambil beberapa poin penting, yakni taat kepada Rasul dan ulil amri bersifat mutlak, selama perintah yang dikeluarkan oleh *ūli al-amri* tidak menyimpang dari ajaran Allah Swt. Rasul memiliki dua posisi, pertama, menjelaskan hukum-hukum Allah dan menyampaikan risalahnya. Kedua, mengatur urusan masyarakat dan menerangkan peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan kebutuhan. (Kurdi et al., 2017)

Dari beberapa tinjauan di atas, penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Karena pada dasarnya, penelitian yang menyangkut ketaatan terhadap pemimpin kajian komparatif antara dua tokoh secara eksplisit tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga penulis sangat tertarik untuk mengkaji konsep taat terhadap pemimpin dengan studi komparatif antara penafsiran Fahrudin ar-Razi dan M. Abduh.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, maka diperlukan alat bedah yang disebut dengan teori. Maka penulis dalam menjawab rumusan masalah di atas, menggunakan teori muqaran.

Muqarin diambil dari Bahasa arab dan terbentuk dari mashdar dari kata *Qarana-Yuqarinu-muqāranatan*. Menurut etimologi kata *muqaran* asalnya mengandung arti menghimpun atau menggabungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Menurut terminologi, muqaran adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur`an atau suatu surat tertentu dengan jalan membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadist Nabi Saw dan antara pendapat ulama tafsir dengan menunjukkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. (Al-Farmawi, 1977)

Menurut pendapat yang lain muqarran/komparatif adalah membandingkan sesuatu yang mempunyai model yang sama. Sesuatu yang dibandingkan tersebut meliputi konsep, pemikiran, teori dan metodologi. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan sesuatu yang menarik yakni berupa persamaan dan perbedaan kemudian keunikan dan ciri khas masing-masing. Menurut istilah metode muqaran adalah menafsirkan sekumpulan ayat al-Qur`an atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis dan antara pendapat para ulama tafsir dengan menitikberatkan aspek perbedaan dan persamaan. (Nasrudin, 2002). Para ulama tidak banyak berbeda pendapat seputar terminologi tafsir muqaran.

Al-Farmawi secara lebih luas menjelaskan bahwa metode muqaran mempunyai makna lain yang lebih luas, yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Qur`an

dengan hadist nabi Saw, termasuk hadist yang terlihat bertentangan dengan hadist, atau dengan kajian-kajian lainnya. (Nasrudin, 2002)

Pembahasan dalam tafsir muqaran mencakup beberapa ruang lingkup pembahasan, yaitu *pertama*, membandingkan penafsiran ayat dengan ayat dari bebrbagai segi. *Kedua*, membandingkan segi kandungan ayat dengan hadist Nabi Saw. *Ketiga*, membandingkan penafsiran-penafsiran para ulama atas ayat yang sama yang mereka tafsirkan.

a. Membandingkan Ayat dengan ayat

Dalam membandingkan aya dengan aya,dapat dilakukan dengan pada ayat-ayat yang memiliki dua kecenderungan, pertama adalah ayat-ayat yang memiliki redaksi yang sama, namun ada yang kurang dan ada yang berlebih. Kedua adalah ayat-ayat yang mempunya perbedaan ungkapan, akan tetapi dalam satu maksud tujuan. (Wijaya, 2016). Contoh perbandingan antara ayat dengan ayat yang memiliki redaksi yang mirip, yaitu pada surat al-Imron ayat 126 dan sura al-Anfal ayat 10.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Al-Imron : 126)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٦﴾

“Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (**al-Anfal : 10**)

Dari kedua aya tersebut, sekilas redaksi dari keduanya hampir sama, namun ada sedikit perbedaan, dalam surat al-Imran ayat 126 terdapat kata لكم, sedangkan dalam surat al-Anfal ayat 10 tidak terdapat kata لكم. Perbedaan yang lain, kata به dalam surat al-Imron diletakan setelah kata قلوبكم, sedangkan dalam surat al-Anfal kata به diletakan setelah kata لتطمئن.

b. Perbandingan pendapat antar Mufassir

Yang akan diterapkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah membanding pendapat mufasir mengenai sebuah topik yang menyangkut ayat al-Qur`an. Tidak ada langkah-langkah yang baku dalam melakukan analisis perbandingan antar mufasir, yang terpenting menyangkut sebuah topik tertentu yang diambil dari al-Qur`an. Langkah semacam ini perlu dilakukan, mengingat bahwa khazanah keilmuan dalam tafsir begitu banyak, terutama dari corak tafsir itu sendiri. Menghimpun pendapat para ahli tafsir dari berbagai corak dan berbagai disiplin ilmu akan menghasilkan penafsiran yang mendekati kepada kebenaran, dibandingkan dengan hanya berpegang pada satu pandangan saja tanpa melihat penafsiran yang lain.

(Khaeruman, 2004)

Berdasarkan beberapa aspek yang telah disebutkan, maka aspek ketiga menjadi landasan dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode muqaran memvandingkan pebafsiran para ulama adalah sebagai berikut:

Apabila aspek pertama yang dijadikan pokok pembahasan, perbandingan ayat dengan ayat, maka jalan yang ditempuh yaitu:

1. Menghimpun dan mengidentifikasi ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip dalam al-Qur`an sehingga dapat diketahui mana yang mirip dan yang tidak.
2. Membandingkan ayat al-Qur`an yang redaksinya mirip, yang membahas satu tema yang sama, atau dua persoalan yang berbeda dalam satu redaksi yang sama.
3. Menelaah perbedaan yang terkandung dalam redaksi yang mirip, baik perbedaan itu mencakup konotasi ayat maupun redaksinya.
4. Membandingkan pandangan para mufasir mengenai ayat yang dijadikan objek pembahasan.

Jika aspek kedua yaitu membandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan suatu ayat, maka langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Mengumpulkan beberapa ayat al-Qur`an yang dijadikan objek pembahasan
2. Melacak berbagai pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, Creswell (2008) adalah sebuah pendekatan atau pencarian ilmiah untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral . **(Raco, 2010)**. Salah jenis metode yang saya pakai adalah *library research* yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari perpustakaan. Sebuah metode yang

mengharuskan peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan subjek dan objek yang berkaitan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat kualitatif atau kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah mencari data yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Maka data diklasifikasi dalam dua jenis : *pertama* data primer yang terdiri dari Kitab Al-Qur`an, Tafsir Al-Kabīr dan Al-Manār. *Kedua* data skunder yang terdiri dari Buku-buku, jurnal ilmiah dan lain-lain.

3. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Maka peneliti akan menguraikan dan membandingkan secara teratur tentang permasalahan ketaatan terhadap pemimpin perspektif ar-Razi dan M. Abduh dalam surat an-Nisa ayat 59.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, pertama mengumpulkan data. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut dipilah guna untuk menentukan objek formal dan non formal, proses semacam ini disebut dengan reduksi data. Langkah berikutnya adalah abstraksi fenomena dari hasil pemilahan data. Yang dimaksud dengan abstraksi adalah cara membuat rangkuman

inti, proses serta pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan dalam penelitian yang harus dijaga. (Moleong Lexy, 2009). Sehingga dari hasil pemilahan data dan abstraksi dapat ditemukan sebuah konsep pada data. (Kasiram, 2010). Berikutnya, data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan makna data lebih mendalam. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan logika induktif yaitu sebuah pengambilan kesimpulan dari berbagai data dan fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode yang digunakan adalah tafsir komparasi, yakni mengkaji dua kitab tafsir dengan pembahasan ayat yang sama dan tema yang sama, kemudian titik perbedaan antara pandangan Ar-Razi dan M. Abduh mengenai konsep ketaatan terhadap pemimpin mencari benang merah diantara dua kitab tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman yang sistematis, maka dalam tulisan ini dibuat dalam beberapa sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi pembahasan biografi Ar-Razi dan M. Abduh dan kitab tafsirnya serta pembahasan mengenai penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat An.Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-manar

Bab III berisi pembahasan mengenai perbedaan dan persamaan penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh dalam tafsir Al-Kabir dan Al-manar.

Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut terhadap kekurangan dari penelitian

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas yang sudah dielaskan secara rinci, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pandangan para ulama terhadap surat an-Nisa ayat 59 begitu beragam.

Fahrudin ar-Razi memahami bahwa surat an-Nisa ayat 59 mengandung empat unsur pokok sumber pengambilan hukum islam, yaitu al-Qur`an, Hadist, Ijma` dan Qiyas. Menurut ar-Razi yang dimaksud dengan ulil amri adalah *khulafa ar-Rāsyidīn, umara as-Sarāya*, . Produk hukum serta aturan yang dibuat wajib bagi kita untuk menaatinya, selama perintah itu tidak menyimpang dari ajaran Allah. Menurut Muhammad Abduh dalam tafsirnya al-manar yang dimaksud ulil amri adalah ahlul halli wa al-`aqdi, diantaranya adalah pemerinah, para hakim, para pemimin milieter, para ulama serta semua penguasa yang dijadikan rujukan masyarakat dalam urusan publik. Otorias ahlul hali wa al-`qdi adalah hanya pada urusan dunia saja, tidak bisa ikut campur dalam urusan ibadah dan akidah. Sehingga dapat disimpulkan dalam ayat ini bahwa pemimpin terbagi menjadi dua, yaitu pemimin agama dan pemim negara.

2. Persamaan Dan Perbedaan

a. Persamaan

Adapun persamaan antara ar-Razi dan M. Abduh antara lain:

- 1) Ar-Razi dan M. Abduh dalam menafsirkan ayat menggunakan metode tahlili. Karena terlihat jelas, dalam penafsirannya memuat asbabun-nuzul, kaidah kebahasaan serta mengambil beberapa pendapat para ulama.
- 2) kedua mufassir yakni keduanya sama-sama memahami bahwa dalam ayat tersebut mengandung empat landasan pokok dalam hukum islam, yakni al-Qur`an, Hadist,
- 3) keduanya memahami bahwa ketaatan tersebut memiliki batasan. Batasan taat kepada ulil amri tersebut yaitu selama ulil amri (pemerintah) tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan, serta peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan pemerintah tidak bersebrangan dengan aturan Allah dan Rasulnya.

b. Perbedaan

Adapun perbedaan keduanya dalam memahami surat an-Nisa ayat 59 antara lain:

- 1) Ar-Razi dalam tafsirnya cenderung mengkritik pendapat golongan mu`tazilah. contoh pendapat muktazilah mengenai ketaatan, mereka mengatakan bahwa taat itu selaras atau sejalan dengan *irādah* (kehendak). Pendapat mereka dibantah oleh Ar-Razi yang mengatakan bahwa taat itu selaras dengan perintah bukan dengan *irādah*.

- 2) Abduh dalam tafsirnya memfungsikan hadis sebagai penjelas dari ayat al-Qur`an yang masih mujmal.
- 3) menurut ar-Razi yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut adalah khulafa ar-rasyidin (Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib), *umara as-sarāya* (pemimpin ekspedisi), dan para ulama yang memberikan fatwa kepada masyarakat serta mengajarkan agama kepada mereka. Sedangkan menurut Abduh memaknai ulil amri sebagai ahlu al-halli wa al-`aqdi. Yang termasuk ahlu al-halli wa al-`aqdi adalah pemerinah, para hakim, para pemimin militer, para ulama serta semua penguasa yang dijadikan rujukan masyarakat dalam urusan publik.
- 4) Dalam kaitannya mengenai ketaatan kepada pemimppin, Abduh menambahkan, bagi pemerinah harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat dalam menetapkan sebuah aturan, jika menemukan kesepakatan diantara keduanya, maka aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan. Menurut Abduh juga, bahwa otoritas pemimpin atau pemerintah hanya sebatas pada urusan publik saja, akan tetapi dalam urusan ibadah dan akidah adalah ketentuan Allah Swt dan Rasulnya.

B. Kritik dan Saran

Dalam karya ilmiah ini, penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritik yang membangun guna untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah ini dan juga karya ilmiah selanjutnya. Konten dan isi dari karya yang berkualitas itulah yang penulis harapkan.

Saran penulis kepada para pecinta keilmuan agar selalu mengkaji, menganalisis dan memahami ayat-ayat al-Qur`an secara utuh. Butiran hikmah serta kedalaman informasinya hingga saat ini terus mengalami penggalan, sebab sampai detik ini penggalan makna al-Qur`an sebagai sumber pengetahuan tidak ada habisnya. Selalu muncul kajian-kajian baru tentang al-Qur`an, metodologi-metodologi baru hadir sebagai bentuk upaya dalam memahami al-Qur`an. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran al-Qur`an sebagai kitab suci yang *sālihul-likulli zaman wa al-makān*. Informasinya selalu relevan untuk diterakan dalam kehidupan modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2014). Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme dalam Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1), 51–68.
- Abdussalam, A. M. (1997). Visi dan Paradigma Tafsir Al Quran Kontemporer. *Bangil: Al Izzah*.
- Adh-Dhahaby, M. H. (1998). At-Tafsir wa al-mufasssirun. *Beirut: Dar Kitab al-Islamy*, Jilid I, 121–122.
- Al-Dzahabiy, M. H. (2000). At-Tafsir wa al-Mufasssirun, Juz I, II, III. *Cet. VII, Kairo, Maktabah Wahbah*.
- Al-Farmawi, A. al-Hay. (1977). *Al-Bidyah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i, cet ke 2*. Mesir: Maktabat Jumhurriyat.
- Al-Nimr, A.-M. (1985). Ilmu al-tafsir. *Dar Al-Kitab al-Masri, Cairo*.
- Al-Razi, F. al-Din. (1981). Tafsir Mafatih al-Ghayb. *Beirut: Dar al-Fikr*.
- Analiansyah, A. (2014). Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 21(2), 265–278.
- Andi, N. (2016). TAFSIR AL-MANÂR: MAGNUM OPUS MUHAMMAD ABDUH. *Jurnal Ulunnuha*, 5(1), 57–69.
- Antoro, B. H. W. (2017). *MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT)*.
- Ar-Rāzī, A. (1999). Al-Tafsir al-kabīr. *Beirut: Dār Iḥyā at-Turāth al-Arabī*, 3, 473.
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 115–129.
- Fikri, M. (2018). Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(02), 128–144.
- Ibrahim, M. H. (1989). Communicating in Arabic: Problems and prospects. *Language Adaptation*, 39–59.
- Ismail, H. (2012). Teologi Muhammad 'Abduh: Kajian Kitab Risâlat al-Tawhîd. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 292–313.
- Izomidin, I. (2018). MENGGUGAT KEBHINEKAAN: RESPON INTELLEKTUAL MUDA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 131–156.

- Jamal, K. (2014). TERMINOLOGI PEMIMPIN DALAM ALQUR'AN (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik). *An-Nida'*, 39(1), 118–128.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi penelitian: Kualitatif–kuantitatif*. Uin-Maliki Press.
- Khaeruman, B. (2004). Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Khalid, A. S. (2018). Metodologi Tafsir Fakhru al-Din al-Razi: Telaah Tafsir QS. Al-Fatihah dalam Mafatih al-Ghayb. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(01).
- Kurdi, S., Mubibah, J., & Faizah, U. (2017). KONSEP TAAT KEPADA PEMIMPIN (ULIL AMRI) DI DALAM SURAH AN-NISA: 59, AL-ANFAL: 46 DAN AL-MAIDAH: 48-49 (ANALISIS TAFSIR TAFSIR AL-QURTHUBI, AL-MISHBAH, DAN IBNU KATSIR). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 1(1).
- Marpaung, I. M. (2014). Melihat Sekilas Imam Fakhral-Din al-Razi (544-606 H/1149-1209 M). *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(1), 155–170.
- Moleong Lexy, J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung, PT. *Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Nasrudin, B. (2002). *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, H. (1982). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan*.
- Nawawi, R. S. (2002). Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat. *Jakarta: Paramadina*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Rida, M. R. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-hakim al-mashhur bi-Tafsir al-Manar*. Dar al-Kotob al-'Ilmiyah.
- Ridla, M. R. (1931). *Tarikh al-Ustadz al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh*. Mesir: Mathba'at al-Manar.
- Rohmah, N. (2015). Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara dan Pemimpin Ormas Keagamaan). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 9(1), 45–61.
- Salim, A. (2015). Metode Darb Al-Amthâl Dalam Penafsiran Muhammad 'Abduh. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 5(1), 95–115.
- Seff, S. M. (2009). Ketaatan Terhadap Ulu Al-amr Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Journal de Jure*, 1(2).

Wijaya, I. (2016). Tafsir Muqaran. *At-Tabligh*, 1(1), 27–39.

Zain, A. (2019). Khilafah dalam Islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 3(1), 41–55.